



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN**

**BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188 / 1357 K / 426.101.02 / 2001**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA PROYEK, PROYEK  
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA AIR TERJUN SEDUDO  
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001**

---

### **BUPATI NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana Proyek, Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis Pelaksana Proyek, Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Proyek, Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu memberikan bimbingan teknis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan pelaksana ;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Dana Pembangunan Kabupaten / Kota Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 19-3/2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk  
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Daerah  
Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Keuangan Kabupaten  
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kab.  
Nganjuk
7. Sdr. Anggota Tim Teknis yang  
Bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/1357K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI  
PROYEK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA AIR TERJUN SEDUDO  
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	J A B A T A N	
	DALAM TIM	DALAM DINAS
1	2	3
	<u>TIM TEKNIS</u>	
1	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Anggota	1. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Staf Administrasi	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK /

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si